

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, teori kontraktual dan teori akad pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat karena keduanya sama-sama membahas hubungan hukum antar para pihak dalam suatu transaksi. Teori kontraktual dalam HES tidak bisa dipisahkan dengan teori akad dalam Fiqh Muamalah, sebab akad merupakan bentuk konkret dari kontrak dalam sistem ekonomi Islam.¹

Oleh karena itu, pembahasan ihwal kontrak dalam HES selalu berangkat dari prinsip-prinsip akad yang telah dirumuskan dalam khazanah fiqh klasik maupun kontemporer. Kontrak tidak hanya dipahami sebagai dokumen tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai ikatan hukum dan moral yang mengandung tanggungjawab syariah.²

Akad, dalam aspek etimologis, berasal dari kata al'aqd yang berarti ikatan, penguatan, atau perjanjian. Dalam terminologi fiqh, akad diartikan sebagai pertalian ijab qabul yang dibenarkan oleh syara' sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Pengertian

¹Lina Nur Anisa, "Integration of Umer Chapra's Islamic Economic Values in Indonesian Economic Policy", *COMMODITY: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, Vol. 03, No. 01 (Mei 2024): e-ISSN 2963-8569, 17

²Ibid, 19

ini menunjukkan bahwa akad merupakan inti dari seluruh aktivitas muamalah dalam islam. Tanpa akad, hubungan hukum antar pihak tidak memiliki legitimasi syariah yang jelas.³

Konsep akad dalam islam memiliki landasan normatif yang sangat kuat. Allah Swt. dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu,"⁴

Ayat tersebut menjadi dasar utama kewajiban memenuhi perjanjian dalam islam. Selain itu, Rasul juga menegaskan pentingnya menjaga kesepakatan melalui hadis yang menyatakan bahwa kaum muslimin terikat syarat-syarat yang mereka buat selama tidak bertentangan dengan syara'.

Akad dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam hubungan ekonomi. Akad menjadi sarana untuk menentukan hak, kewajiban, dan tanggungjawab para pihak secara jelas. Dengan adanya akad, maka setiap pihak mengetahui posisi hukumnya dalam transaksi yang dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah sengketa, manipulasi, maupun praktik eksploitasi ekonomi.

Teori kontraktual dalam HES juga menekankan bahwa suatu akad harus dibangun atas dasar kerelaan para pihak. Prinsip ini dikenal dengan asas ridha atau suka sama suka. Islam melarang adanya unsur pemaksaan dalam transaksi karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan merusak validitas akad. Oleh sebab itu, kesepakatan yang lahir dari tekanan atau

³Mohammad Hashim Kamali, *"Principles of Islamic Commercial Law"*, 2nd Edition (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), 45–48

⁴Al-Qur'an, Surah Al-Maidah [5]:1

keterpaksaan dapat dianggap sebagai cacat menurut hukum Islam.⁵

Selain asas kerelaan, terdapat pula asas kebebasan berkontrak dalam hukum ekonomi syariah. Para pihak diberikan kebebasan untuk membuat bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kebebasan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatas oleh nilai halal, keadilan, dan kemashlahatan.⁶

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara syara'. Rukun akad meliputi para pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad, sighat ijab qabul. Para pihak harus memiliki kecakapan hukum serta melakukan akad secara sadar dan sukarela. Sementara objek akad harus jelas, halal, dan dapat diserahterimakan.

Kejelasan objek akad menjadi unsur penting dalam HES karena berkaitan dengan larangan gharar atau ketidakpastian. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur samar, spekulatif, atau tidak transparan karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, setiap kontrak harus memuat penjelasan mengenai objek, harga, jangka waktu, dan mekanisme pelaksanaan akad. Transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan transaksi.

Teori kontraktual juga berkaitan erat dengan prinsip amanah dan

⁵Taqiyuddin Anwar, "Implementasi Prinsip Akad dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023): 60–62

⁶Taqiyuddin Anwar, "Implementasi Prinsip Akad dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023):

itikad baik. Setiap pihak wajib menjalankan isi kontrak secara jujur dan bertanggung jawab. Amanah dalam Islam bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual. Pelanggaran terhadap akad dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan.⁷

Hukum Ekonomi Syariah juga mengenal prinsip keseimbangan dalam kontrak. Setiap pihak harus memperoleh hak dan memikul kewajiban secara proporsional. Islam tidak membenarkan adanya dominasi salah satu pihak yang menyebabkan ketimpangan atau eksploitasi ekonomi. Oleh sebab itu, kontrak syariah harus dirancang agar memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam teori akad Fiqih Muamalah terdapat kaidah al-ghunmu bil ghurmi (keuntungan harus disertai risiko). Kaidah ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan tanpa ikut menanggung risiko transaksi. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam pembagian tanggung jawab ekonomi dalam sistem syariah. Karena itu, distribusi risiko dalam kontrak harus selalu dilakukan secara adil dan proporsional.

Teori kontraktual HES juga menolak praktik riba, maysir, dan gharar dalam setiap bentuk akad. Riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi. Maisir atau spekulasi juga dilarang karena menciptakan ketidakpastian dan perjudian dalam transaksi. Sementara gharar dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan yang

⁷A. Rifqi, "Akad dan Kontrak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022): 125–127

dapat merugikan salah satu pihak.⁸

Teori akad, dalam perkembangan modern, mengalami perluasan implementasi pada lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi, dan BMT. Berbagai lembaga tersebut menggunakan akad sebagai dasar operasional dalam menghimpun maupun menyalurkan dana. Oleh sebab itu, validitas akad menjadi aspek fundamental dalam menjaga kepatuhan syariah lembaga keuangan. Jika akad yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka transaksi tersebut dapat kehilangan legitimasi hukumnya.⁹

Hukum Ekonomi Syariah juga mengenal konsep hybrid contract dalam praktik ekonomi kontemporer. Hybrid contract merupakan penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Konsep ini muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi modern yang semakin kompleks. Namun demikian, penggabungan akad tetap harus memperhatikan prinsip syariah agar tidak menimbulkan unsur manipulatif atau rekayasa hukum.

Dokumen tertulis memiliki posisi penting sebagai alat bukti dan bentuk penguatan akad. Islam sendiri menganjurkan pencatatan transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya menulis piutang. Ayat tersebut menyatakan bahwa penafsiran kontrak merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam muamalah.

⁸M. Taufik, “Larangan Riba, Maysir, dan Gharar dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 8, No. 2 (2022): 90–98

⁹Siti Nurhayati, “Implementasi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 11, No. 2 (2023): 78–85

Denga adanya kontrak tertulis, maka hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas dan terukur.¹⁰

Teori kontraktual dalam HES juga memandang bahwa tujuan utama akad bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi menciptakan kemaslahatan. Aktivitas ekonomi dalam Islam diposisikan sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus menjunjung tinggi nilai etika dan keadilan. Oleh sebab itu, kontrak syariah harus memberikan manfaat bagi para pihak tanpa menimbulkan kerugian sepihak. Prinsip ini menjadikan ekonomi Islam memiliki dimensi moral yang kuat.¹¹

Akad digunakan untuk menentukan bentuk hubungan antar pihak. Misalnya dalam akad mudharabah terdapat hubungan kerjasama antara pemilik modal atau pengelola usaha. Dalam akad murabahah terdapat hubungan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Sedangkan dalam akad ijarah terdapat hubungan sewa menyewa atas suatu manfaat atau aset tertentu.¹²

Teori kontraktual HES juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran akad. Islam menekankan pentingnya musyawarah dan penyelesaian secara damai sebelum menempuh jalur litigasi. Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini

¹⁰Abdul Halim, “Konsep Hybrid Contract dalam Ekonomi Syariah Kontemporer”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 10, No. 2 (2023): 60–65

¹¹Faridah, “Dimensi Moral dan Etika dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 2 (2022): 50–58

¹²Ahmad Fauzi, “Implementasi Akad Pembiayaan Syariah dalam Bank dan Lembaga Keuangan Islam”, *Jurnal Muamalah dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 2 (2022): 55–62

menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada harmoni sosial.¹³ Secara umum, akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan karakteristiknya. Salah satu klasifikasi yang paling dikenal adalah pembagian akad ke dalam akad tabarru' dan akad tijarah. Klasifikasi ini penting karena menentukan orientasi transaksi, apakah ditujukan untuk mencari keuntungan atau semata-mata untuk tujuan sosial dan tolong-menolong.

Akad tabarru' merupakan akad yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa mengharapkan keuntungan komersial. Orientasi utama akad ini adalah kebajikan (*al-birr*) dan tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam akad tabarru', pihak yang memberikan manfaat tidak diperkenankan mensyaratkan keuntungan tertentu karena hal tersebut akan mengubah karakter akad menjadi akad komersial.

Konsep tabarru' berlandaskan pada ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan. Oleh karena itu, akad tabarru' banyak digunakan dalam kegiatan sosial, filantropi Islam, dan berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan akad ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan kemaslahatan sosial.

Salah satu bentuk akad tabarru' adalah hibah. Hibah merupakan

¹³Siti Khadijah, “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah: Pendekatan Musyawarah dan Sulh”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1 (2022): 50–58

pemberian suatu harta kepada pihak lain secara sukarela tanpa adanya imbalan. Dalam praktiknya, hibah sering digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, maupun keagamaan. Kepemilikan objek hibah berpindah kepada penerima setelah dilakukan penyerahan sesuai ketentuan syariah.

Bentuk akad tabarru' lainnya adalah qardh atau pinjaman kebajikan. Dalam akad qardh, seseorang memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan yang dipersyaratkan. Akad ini bertujuan membantu pihak yang membutuhkan dana tanpa membebaninya dengan kewajiban pembayaran keuntungan sebagaimana praktik pinjaman berbunga.

Selain qardh dan hibah, terdapat pula akad wadiah yang merupakan akad penitipan harta. Dalam akad ini, pihak penerima titipan berkewajiban menjaga dan mengembalikan barang yang dititipkan ketika diminta oleh pemiliknya. Wadiah banyak digunakan dalam produk simpanan pada lembaga keuangan syariah, khususnya simpanan yang tidak berorientasi bagi hasil.

Jenis akad tabarru' berikutnya adalah kafalah atau penjaminan. Kafalah merupakan akad yang memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas kewajiban seseorang. Akad ini sering digunakan dalam kegiatan pembiayaan, proyek bisnis, maupun layanan perbankan syariah sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko tertentu.

Selain akad tabarru', terdapat akad tijarah yang merupakan akad yang bertujuan memperoleh keuntungan. Akad ini menjadi dasar utama

dalam kegiatan bisnis dan investasi syariah. Berbeda dengan tabarru', akad tijarah memperbolehkan para pihak memperoleh keuntungan sepanjang dilakukan secara halal, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Akad tijarah dibangun atas prinsip pertukaran manfaat (*mu'awadhah*) sehingga setiap pihak memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam akad ini, keuntungan tidak diperoleh secara pasti sebagaimana bunga, melainkan melalui mekanisme jual beli, sewa-menyewa, atau kerja sama usaha yang dibenarkan syariah.

Salah satu bentuk akad tijarah yang paling banyak digunakan adalah murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan besaran keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Akad ini banyak diterapkan dalam pembiayaan barang konsumtif maupun produktif pada lembaga keuangan syariah.

Selain murabahah, terdapat akad mudharabah yang merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola usaha. Akad mudharabah banyak digunakan dalam produk investasi dan pembiayaan usaha.

Akad musyarakah juga termasuk dalam kategori akad tijarah. Musyarakah merupakan kerja sama usaha di mana seluruh pihak menyertakan modal dan ikut menanggung risiko usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai

proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Bentuk akad tijarah lainnya adalah ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Dalam akad ini, kepemilikan barang tetap berada pada pemilik aset, sedangkan pihak penyewa hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan barang tersebut sesuai kesepakatan.

Perkembangan praktik keuangan syariah melahirkan bentuk akad ijarah yang lebih kompleks, yaitu Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT). Akad IMBT merupakan akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa melalui mekanisme hibah atau jual beli setelah masa sewa berakhir. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan aset bernilai besar seperti kendaraan, bangunan, maupun peralatan usaha.

Dalam perspektif klasifikasi akad, IMBT termasuk akad tijarah karena tujuan utamanya adalah transaksi komersial yang menghasilkan keuntungan bagi pihak yang menyewakan aset. Meskipun pada akhir akad terdapat perpindahan kepemilikan, karakter utama IMBT tetap bertumpu pada hubungan sewa-menyewa yang dilakukan secara bertahap hingga berakhir pada proses pemindahan hak milik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akad tabarru' dan akad tijarah memiliki karakteristik yang berbeda. Akad tabarru' berorientasi pada tolong-menolong dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan akad tijarah berorientasi pada

kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan secara sah menurut syariah. Pemahaman mengenai klasifikasi akad ini penting sebagai dasar untuk menganalisis kedudukan akad IMBT dalam praktik pembiayaan, termasuk dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi objek penelitian ini.

2. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad kerja sama dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mempertemukan pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab mengelola usaha tersebut berdasarkan keahlian dan profesionalitas yang dimilikinya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, penyimpangan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola usaha.¹⁴

Konsep mudharabah dibangun atas dasar prinsip kerja sama (*syirkah fi al-ribh*) yang menempatkan modal dan keahlian sebagai dua unsur utama dalam kegiatan usaha. Pemilik modal tidak ikut menjalankan aktivitas operasional, sedangkan pengelola tidak diwajibkan menyediakan modal. Oleh karena itu, hubungan hukum yang lahir dalam akad

¹⁴Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

mudharabah merupakan hubungan kemitraan yang dilandasi prinsip saling percaya (*amanah*), kejujuran (*shiddiq*), dan pembagian risiko (*risk sharing*), bukan pemindahan seluruh risiko kepada salah satu pihak.¹⁵

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Mudharabah, terdapat dua subjek hukum dalam akad ini, yaitu *shahib al-mal* sebagai penyedia modal dan *mudharib* sebagai pengelola usaha. Kedua pihak dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang memiliki kecakapan hukum sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, akad mudharabah dapat diterapkan baik oleh lembaga keuangan syariah maupun badan hukum lain sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Fatwa DSN-MUI juga membagi akad mudharabah ke dalam beberapa bentuk. Pertama, mudharabah muthlaqah, yaitu kerja sama yang memberikan keleluasaan kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha, waktu, maupun tempat usaha tanpa pembatasan tertentu. Kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu kerja sama yang dibatasi oleh pemilik modal mengenai jenis usaha, lokasi, jangka waktu, atau syarat-syarat tertentu. Ketiga, mudharabah tsuna'iyah, yaitu akad yang dilakukan secara langsung antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keempat, mudharabah musytarakah, yaitu bentuk mudharabah yang memungkinkan pengelola ikut menyertakan modalnya ke dalam usaha sehingga memiliki dua

¹⁵Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

kedudukan sekaligus, yaitu sebagai pengelola dan sebagai pemilik modal.¹⁶

Dalam pembentukannya, akad mudharabah wajib memenuhi ketentuan mengenai *shighat* atau pernyataan kehendak para pihak. Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa akad harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami, serta diterima oleh seluruh pihak yang berakad. Akad dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, maupun melalui media elektronik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kejelasan akad menjadi penting karena merupakan dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak selama hubungan kerja sama berlangsung.

Selain kejelasan akad, modal (*ra's al-mal*) juga menjadi unsur yang harus diperhatikan. Fatwa DSN-MUI mengatur bahwa modal wajib diketahui jumlahnya, dapat diserahkan kepada pengelola, serta pada dasarnya berbentuk uang meskipun dimungkinkan dalam bentuk barang atau kombinasi keduanya. Apabila modal diberikan dalam bentuk barang, maka harus dilakukan penilaian (*taqwim al-'urudh*) terlebih dahulu agar nilai modal diketahui secara pasti. Ketentuan tersebut bertujuan menghindari perselisihan mengenai besaran modal yang menjadi dasar pembagian keuntungan.

Pembagian keuntungan dalam akad mudharabah dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati para pihak sejak akad ditandatangani. Nisbah tersebut harus dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap keuntungan usaha, bukan dalam nominal tertentu ataupun persentase dari

¹⁶Ibid

modal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keuntungan dalam akad mudharabah bersifat fluktuatif mengikuti hasil usaha yang sebenarnya. Para pihak juga diperbolehkan mengubah nisbah sepanjang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.¹⁷

Berbeda dengan keuntungan, pembagian kerugian dalam akad mudharabah memiliki pengaturan tersendiri. Fatwa DSN-MUI menentukan bahwa kerugian usaha pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemilik modal karena modal berasal darinya. Akan tetapi, apabila kerugian terjadi akibat tindakan *at-ta'addi* (melampaui batas), *at-taqshir* (kelalaian), atau *mukhalafat asy-syuruth* (pelanggaran terhadap isi akad) yang dilakukan pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pengelola. Ketentuan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara prinsip pembagian risiko dan prinsip pertanggungjawaban atas kesalahan.

Dalam menjalankan usaha, pengelola juga dibatasi oleh ketentuan syariah. Fatwa DSN-MUI mengharuskan usaha yang dijalankan merupakan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelola tidak diperbolehkan menggunakan modal untuk kepentingan pribadi, meminjamkan modal kepada pihak lain, atau melakukan tindakan di luar kewenangan tanpa persetujuan pemilik modal. Seluruh biaya operasional yang timbul dalam rangka menjalankan usaha dapat dibebankan kepada entitas usaha mudharabah sepanjang berkaitan langsung dengan kegiatan

¹⁷Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

usaha tersebut.¹⁸

Fatwa DSN-MUI juga mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad, penyelesaiannya harus didahului dengan musyawarah. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa akad mudharabah tidak hanya mengatur hubungan ekonomi para pihak, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan sesuai syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akad mudharabah merupakan akad kerja sama yang menitikberatkan pada pembagian keuntungan berdasarkan nisbah serta pembagian risiko secara proporsional. Seluruh ketentuan mengenai subjek hukum, objek akad, modal, keuntungan, kerugian, hingga penyelesaian sengketa telah diatur secara komprehensif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Oleh karena itu, fatwa tersebut menjadi landasan normatif dalam menilai kesesuaian praktik akad mudharabah dalam berbagai kegiatan pembiayaan syariah.¹⁹

3. Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik

Teori Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang berkembang dalam praktik lembaga

¹⁸Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

¹⁹Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

keuangan syariah modern. Akad ini pada dasarnya merupakan gabungan dari akad ijarah atau sewa-menyewa dengan akad pemindahan kepemilikan aset di akhir masa sewa. Dalam praktiknya, lembaga keuangan terlebih dahulu menyediakan atau membeli suatu aset, kemudian aset tersebut disewakan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa sewa berakhir dan seluruh kewajiban pembayaran terpenuhi, kepemilikan aset dapat dialihkan kepada penyewa melalui hibah atau jual beli.

Secara terminologis, ijarah berarti akad pemindahan hak dan guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang saat akad berlangsung. Sedangkan kata *muntahiya bittamlik* berarti diakhiri dengan kepemilikan. Dengan demikian, IMBT dapat dipahami sebagai akad sewa-menyewa yang pada akhirnya memberikan hak. Dalam hukum, akad ijarah dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan praktik muamalah para sahabat. Salah satu dasar normatifnya terdapat pada Surah At-Thalaq ayat 6 yang menjelaskan kewajiban upah atas jasa yang diberikan. Kepemilikan b e r a l i h kepada penyewa setelah seluruh ketentuan akad dipenuhi. Karakter inilah yang membedakan IMBT dengan akad ijarah biasa.²⁰ Selain itu, Rasulullah SAW. Juga bersabda agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya mengering. Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui praktik pemanfaatan jasa maupun

²⁰Nur Wahyuni, Elmi Ayu Melani, Nur Syahrini, Yusr, "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Pembiayaan Bank Syariah di Sulawesi Selatan", *Jurnal Pengembangan Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 3 (Agustus 2025): 195–205

barang melalui mekanisme yang adil.

Akad IMBT berkembang sebagai solusi pembiayaan aset produktif tanpa menggunakan sistem bunga sebagaimana praktik pembiayaan konvensional. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan rumah, kendaraan, alat produksi, hingga pembangunan fasilitas usaha. Melalui IMBT, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh keuntungan dari ujarah atau biaya sewa tanpa harus menggunakan mekanisme riba. Oleh sebab itu, IMBT dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariah karena keuntungan diperoleh dari pemanfaatan aset nyata.

Praktik IMBT memperoleh legitimasi hukum di Indonesia melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad IMBT diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba dan gharar. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa akad ijarah harus dilakukan terlebih dahulu, sedangkan pemindahan kepemilikan dilakukan setelah masa sewa selesai.²¹

Karakter utama akad IMBT terletak pada dua layer akad atau dua tahap transaksi dalam satu hubungan kerja sama. Tahap pertama adalah akad ijarah berupa pemanfaatan aset oleh penyewa dengan pembayaran ujarah secara berkala. Tahap kedua adalah perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa melalui mekanisme hibah atau jual beli setelah masa sewa selesai. Karena melibatkan dua unsur akad, pelaksanaannya harus

²¹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik*, Jakarta: DSN-MUI, 2002,

dilakukan secara jelas dan terpisah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.²² Akad IMBT sering digunakan karena dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan aset secara bertahap. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang belum mampu membeli aset secara tunai. Nasabah dapat memanfaatkan aset terlebih dahulu sambil melakukan pembayaran secara berkala hingga pada akhirnya memperoleh hak kepemilikan penuh. Dengan demikian, akad IMBT menjadi instrumen pembiayaan yang bersifat produktif sekaligus adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern.

Salah satu aspek penting dalam akad IMBT adalah kejelasan status kepemilikan aset selama masa akad berlangsung. Dalam prinsip syariah, kepemilikan aset tetap berada pada pihak pemberi sewa hingga masa akad berakhir. Oleh sebab itu, pihak pemberi sewa juga memberi tanggung jawab tertentu terhadap aset tersebut, terutama terkait kerusakan struktural atau risiko kepemilikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa IMBT tidak dapat disamakan dengan pembiayaan berbasis utang biasa.

IMBT memiliki keunggulan karena didasarkan pada keberadaan aset riil. Sistem ini berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga yang berorientasi pada pertambahan nilai uang semata. Dalam IMBT, keuntungan diperoleh melalui pemanfaatan aset nyata sehingga lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam produktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, akad ini banyak digunakan dalam pengembangan pembiayaan sektor

²²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik*, Jakarta: DSN-MUI, 2002

riil.²³Perkembangan IMBT juga dipengaruhi oleh kebutuhan lembaga keuangan syariah terhadap instrumen pembiayaan jangka panjang. Data otoritas jasa keuangan menunjukkan bahwa akad berbasis sewa dan pembiayaan aset terus mengalami peningkatan dalam industri keuangan syariah Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan model pembiayaan yang fleksibel namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, IMBT menjadi salah satu akad yang memiliki relevansi tinggi dalam praktik ekonomi modern.

Akad IMBT, pada implementasinya, memerlukan kontrak yang rinci dan transparan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kontrak harus menjelaskan objek akad, nilai sewa, jangka waktu, tanggung jawab pemeliharaan, mekanisme perpindahan aset, hingga penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Kejelasan kontrak menjadi penting karena akad IMBT melibatkan hubungan hukum jangka panjang antara para pihak. Oleh sebab itu, transparansi menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan akad ini.²⁴

Akad IMBT menjadi relevan dalam penelitian ini karena digunakan dalam praktik pembiayaan pembangunan fasilitas dapur program MBG. BMT sebagai lembaga keuangan menyediakan pembiayaan untuk pembangunan fasilitas dapur yang kemudian dimanfaatkan oleh pengelola program. Dalam jangka waktu tertentu, aset

²³Siti Aminah, "Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai Solusi Pembiayaan Syariah pada Bank di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT)*, Vol. 7, No. 2 (2023): 112–120

²⁴Siti Aminah, "Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai Solusi Pembiayaan Syariah pada Bank di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT)*, Vol. 7, No. 2 (2023):

tersebut dapat dialihkan kepemilikannya sesuai kesepakatan kontrak. Struktur hubungan semacam ini menunjukkan karakteristik yang serupa dengan konsep IMBT dalam Fiqh Muamalah.

Secara teoritis, akad IMBT memiliki tujuan untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang adil dan produktif tanpa melibatkan praktik riba. Islam menghendaki agar transaksi ekonomi tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat bersama secara proporsional. Dalam konteks pembiayaan fasilitas publik seperti dapur MBG, prinsip tersebut menjadi penting karena transaksi tidak hanya menyangkut aspek bisnis, tetapi juga aspek sosial dan kemaslahatan masyarakat.

Keberhasilan akad IMBT tidak hanya diukur dari terpenuhinya pembayaran atau perpindahan aset, tetapi juga dari sejauh mana akad tersebut mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemanfaatan. Apabila akad hanya menjadi instrumen formal tanpa memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban, maka substansi syariahnya dapat dipertanyakan. Oleh sebab itu, analisis terhadap praktik IMBT perlu dilakukan secara mendalam, tidak hanya pada aspek administratif tetapi juga pada realitas pelaksanaannya di lapangan.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, teori IMBT dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis struktur pembiayaan program MBG di SPPG Nasy'atul Mutaallimin. Teori ini membantu menjelaskan hubungan

²⁵Nur Wahyuni, Elmi Ayu Melani, Nur Syahrini, Yusr, “*Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Lembaga Mikro*”, *Jurnal Pengembangan Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 3 (2025): 195

hukum antara BMT, yayasan pesantren, dan pengelola dapur dalam mekanisme pembiayaan fasilitas. Selain itu, teori IMBT juga digunakan untuk mengkaji kejelasan akad, pembagian risiko, tanggung jawab pemeliharaan aset, serta mekanisme perpindahan kepemilikan dalam praktik pembiayaan MBG.

Fatwa memiliki kedudukan penting sebagai pedoman normatif dalam pelaksanaan aktivitas muamalah kontemporer. Kehadiran fatwa menjadi instrumen penting untuk menjawab berbagai bentuk transaksi modern yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam praktik klasik pada masa terdahulu. Di Indonesia, lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa ekonomi syariah ialah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

DSN-MUI dibentuk untuk memberikan pedoman syariah terhadap praktik ekonomi modern, khususnya dalam sektor lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama bagi perbankan syariah, BMT, koperasi syariah, hingga berbagai bentuk pembiayaan berbasis akad Islam. Oleh sebab itu, fatwa tidak hanya dipahami sebagai pendapat hukum biasa, tetapi juga sebagai standar implementasi prinsip syariah dalam praktik ekonomi kontemporer.²⁶

Akad ijarah dan Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) merupakan dua bentuk akad yang cukup banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Kedua akad tersebut diatur secara khusus

²⁶Mardani, "Peran dan Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2020): 145–160

dalam fatwa DSN-MUI guna memberikan kejelasan mengenai struktur akad, pembagian hak dan kewajiban, serta mekanisme pelaksanaannya.

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah menjadi dasar normatif utama dalam praktik akad ijarah di Indonesia. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran ujrak tanpa diikuti perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek utama transaksi dalam akad ijarah bukanlah barang, melainkan manfaat dari barang atau jasa tersebut. Karena itu, akad ijarah berbeda dengan akad jual beli. Jika jual beli memindahkan kepemilikan barang secara permanen, maka ijarah hanya memindahkan hak pemanfaatan barang dalam jangka waktu tertentu.²⁷²⁸

Konsep dasar ijarah memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu dasar yang sering dijadikan rujukan ialah QS. al-Qashash ayat 26;

نَّ حَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرَ الْفَوْي الْأَمِينُ

“Sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

Ayat tersebut dipahami ulama sebagai legitimasi terhadap praktik pengambilan manfaat jasa maupun tenaga dalam hubungan muamalah.

²⁷Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Jakarta: DSN-MUI, 2000, diakses dalam <https://mui.or.id/fatwa/09-dsn-mui-iv-2000-ijarah>

²⁸Al-Qur'an, Surah Al-Qashash [28]: 26.

Selain itu, praktik ijarah juga memiliki legitimasi dalam hadis Nabi saw. yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ²⁹: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)²⁹

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja maupun pemanfaatan jasa dalam Islam. Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 menjelaskan bahwa akad ijarah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara syariah. Rukun tersebut meliputi pihak yang berakad, objek manfaat, sighat akad, dan ujah atau imbalan.

Pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum dan melakukan akad secara sukarela tanpa unsur paksaan. Prinsip kerelaan menjadi bagian penting dalam akad syariah karena berkaitan dengan legitimasi moral dan hukum dari transaksi yang dilakukan.

Objek akad ijarah juga harus memenuhi prinsip ma’lum atau diketahui secara jelas. Manfaat barang harus dapat diidentifikasi secara rinci agar tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan yang berpotensi memicu sengketa di kemudian hari.

Gharar dipahami sebagai ketidakjelasan dalam objek, manfaat, waktu, maupun mekanisme transaksi. Islam melarang praktik gharar karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam akad.

²⁹HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ruhun, Bab Ajr al-Ajir, hadis no. 2443. Hadis ini diriwayatkan dengan lafaz: *“A ‘ū al-ajira ajrahu qabla an yajiffa ‘araqahu”*

Fatwa DSN-MUI Nomor 09 Tahun 2000 juga menegaskan bahwa ujarah atau imbalan dalam akad ijarah harus diketahui secara jelas. Kejelasan tersebut mencakup nominal, mekanisme pembayaran, serta jangka waktu pembayaran agar hubungan kontraktual berjalan secara transparan.³⁰

Selain kejelasan manfaat dan ujarah, fatwa ijarah juga menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab dalam penggunaan aset. Dalam akad ijarah, pihak penyewa berkewajiban menjaga penggunaan barang secara wajar sesuai kesepakatan.³¹

Akan tetapi, tanggung jawab atas kerusakan fundamental barang pada prinsipnya tetap berada pada pemilik aset selama kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian penyewa. Prinsip ini menjadi pembeda penting antara akad ijarah dan akad jual beli.

Pemilik aset tetap memegang hak kepemilikan atas barang sehingga risiko dasar atas barang secara normatif juga masih melekat pada dirinya. Karena itu, penyewa tidak dapat dibebani seluruh risiko yang berkaitan dengan keberlangsungan fungsi pokok aset.

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan kaidah fikih:

“Keuntungan melekat pada tanggung jawab risiko.”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pihak yang memperoleh

³⁰Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Jakarta: DSN-MUI, 2000, diakses dalam <https://mui.or.id/fatwa/09-dsn-mui-iv-2000-ijarah>

³¹Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Jakarta: DSN-MUI, 2000, diakses dalam <https://mui.or.id/fatwa/09-dsn-mui-iv-2000-ijarah>

manfaat ekonomi dari kepemilikan barang juga harus menanggung risiko dasar atas barang tersebut.

Selain akad ijarah, DSN-MUI juga mengatur akad Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi al-Tamlik. Fatwa ini menjadi dasar normatif praktik pembiayaan IMBT di Indonesia.³²

IMBT merupakan pengembangan dari akad ijarah yang disertai mekanisme perpindahan kepemilikan di akhir masa akad. Dalam praktiknya, akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan, rumah, alat produksi, dan berbagai aset produktif lainnya.

Fatwa DSN-MUI Nomor 27 Tahun 2002 menjelaskan bahwa IMBT merupakan akad sewa-menyewa yang disertai janji perpindahan hak milik pada akhir masa akad. Perpindahan tersebut dapat dilakukan melalui hibah maupun jual beli setelah masa ijarah selesai. Sehingga, akad IMBT pada dasarnya terdiri dari dua unsur utama, yaitu akad ijarah dan mekanisme tamlik atau perpindahan kepemilikan. Akan tetapi, kedua unsur tersebut tetap diposisikan sebagai tahapan hukum yang berbeda.

Selama masa ijarah berlangsung, status kepemilikan aset tetap berada pada pihak pemberi sewa. Oleh sebab itu, hak kepemilikan belum berpindah kepada penyewa sampai dilakukannya akad pemindahan hak milik secara sah.

Prinsip ini penting karena dalam ekonomi syariah, kepemilikan

³²Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, ditetapkan pada 28 Maret 2002

memiliki konsekuensi hukum terhadap pembagian risiko dan tanggung jawab. Pihak yang masih memiliki aset tetap memikul tanggung jawab dasar atas keberlangsungan aset tersebut.

Fatwa DSN-MUI Nomor 27 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa janji perpindahan kepemilikan dalam IMBT bersifat wa'ad atau janji, bukan akad jual beli final sejak awal. Hal ini bertujuan menjaga pemisahan karakter antara akad manfaat dan akad kepemilikan.³³

Dalam kajian fikih muamalah, pemisahan tersebut menjadi penting untuk menghindari pencampuran akad yang berpotensi menimbulkan gharar. Jika akad manfaat dan perpindahan kepemilikan dilebur tanpa kejelasan, maka status hukum transaksi dapat menjadi ambigu.

Karena itu, akad IMBT harus dirancang secara hati-hati agar tidak menghilangkan batas antara fase sewa dan fase perpindahan hak milik. Kejelasan tahapan akad menjadi bagian penting dalam menjaga validitas syariah suatu transaksi.

Fatwa DSN-MUI juga menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme IMBT. Seluruh ketentuan mengenai objek akad, jangka waktu sewa, nilai ujah, hingga mekanisme perpindahan kepemilikan harus dijelaskan secara rinci sejak awal akad.

Prinsip transparansi tersebut berkaitan dengan upaya menghindari unsur gharar dalam transaksi. Semakin kompleks suatu akad, semakin besar pula kebutuhan terhadap kejelasan kontraktual agar tidak

³³Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, ditetapkan pada 28 Maret 2002

menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

Selain transparansi, IMBT juga dibangun di atas prinsip keadilan dan keseimbangan hubungan kontraktual. Islam tidak menghendaki adanya dominasi salah satu pihak dalam hubungan ekonomi, sehingga distribusi manfaat dan risiko harus berjalan secara proporsional.

Dalam ekonomi syariah, keuntungan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab risiko. Prinsip ini dikenal melalui kaidah:

Keuntungan harus disertai tanggungan risiko.

Kaidah tersebut menjadi dasar filosofis pembagian tanggung jawab dalam akad syariah, termasuk dalam praktik ijarah dan IMBT.³⁴ Akad IMBT juga berkaitan dengan prinsip amanah dalam muamalah. Setiap pihak berkewajiban menjalankan isi akad secara jujur dan bertanggung jawab sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam Al-Qur'an, prinsip amanah ditegaskan dalam QS. al-Maidah ayat 1³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa akad dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual.

Fatwa DSN-MUI tentang ijarah dan IMBT pada dasarnya bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang adil, transparan, dan seimbang. Akad tidak hanya dipahami sebagai instrumen bisnis, tetapi

³⁴Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi al-Tamlík*, ditetapkan pada 28 Maret 2002

³⁵QS. al-Maidah ayat 1

juga sarana menjaga kemaslahatan dan mencegah kedzaliman dalam transaksi ekonomi.

Ijarah dan IMBT menjadi instrumen penting karena memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat aset tanpa harus melakukan pembelian langsung. Skema ini memberikan fleksibilitas dalam pemanfaatan barang maupun pengelolaan pembiayaan.

Meskipun demikian, kompleksitas akad ijarah dan IMBT juga menuntut ketelitian dalam implementasinya. Semakin kompleks hubungan kontraktual, maka semakin besar potensi munculnya persoalan terkait pembagian risiko dan tanggung jawab.

Karena itu, fatwa DSN-MUI tidak hanya menekankan legalitas formal akad, tetapi juga pentingnya implementasi prinsip syariah dalam praktik operasional. Akad yang sah secara administratif belum tentu sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif apabila implementasinya menyimpang dari prinsip syariah.³⁶

Dalam konteks ekonomi syariah modern, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman normatif agar perkembangan produk keuangan tetap berada dalam koridor syariah. Fatwa menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara prinsip fikih klasik dengan kebutuhan transaksi kontemporer. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IV/2017 tentang Ijarah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT memiliki peran sentral dalam

³⁶Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, ditetapkan pada 28 Maret 2002

membangun kerangka teoritis pembiayaan syariah berbasis manfaat aset. Kedua fatwa tersebut menegaskan pentingnya kejelasan akad, pembagian tanggung jawab, transparansi risiko, dan keseimbangan hubungan kontraktual.

Pada akhirnya, teori fatwa DSN-MUI tentang ijarah dan IMBT menunjukkan bahwa akad syariah tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan ekonomi melalui distribusi manfaat dan risiko yang proporsional. Oleh sebab itu, implementasi akad harus selalu menjaga prinsip transparansi, amanah, dan keseimbangan agar tujuan utama ekonomi syariah berupa kemaslahatan dapat tercapai.

4. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran LKS menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi Islam modern karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, LKS beroperasi dengan menghindari unsur riba, gharar, maisir, serta berbagai bentuk transaksi yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan operasional LKS harus didasarkan pada akad-akad syariah yang memiliki legitimasi dalam Fiqih

Muamalah.³⁷

Secara umum, LKS memiliki fungsi yang hampir sama dengan lembaga keuangan konvensional, yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada prinsip operasional dan mekanisme transaksi yang digunakan. Jika lembaga keuangan konvensional bertumpu pada sistem bunga, maka LKS menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, dan kerja sama usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, hubungan antara lembaga dan nasabah dalam sistem syariah bukan hubungan kreditur dan debitur semata, melainkan hubungan kemitraan yang dibangun melalui akad tertentu.

Keberadaan LKS memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, praktik operasional LKS juga merujuk pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut menjadi pedoman dalam menentukan kesesuaian produk dan layanan keuangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, aspek kepatuhan syariah menjadi karakter utama yang membedakan LKS dari lembaga keuangan lainnya.³⁸

LKS tidak hanya dipandang sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18

³⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

LKS memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, aktivitas pembiayaan dalam LKS idealnya diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa orientasi LKS tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual. Salah satu bentuk LKS yang berkembang di Indonesia ialah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal berfungsi mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, sedangkan baitut tamwil berfungsi menjalankan aktivitas bisnis dan pembiayaan usaha produktif.³⁹

BMT sering menjadi lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat kecil, pesantren, dan pelaku usaha mikro. Hal tersebut karena BMT memiliki karakter fleksibel dan berbasis komunitas. Keberadaan BMT menjadi penting dalam mendukung akses pembiayaan syariah bagi masyarakat yang sulit menjangkau lembaga perbankan formal. Oleh sebab itu, BMT sering dipandang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di tingkat akar rumput.

LKS menjalankan operasionalnya berdasarkan berbagai jenis akad

³⁹Imron Mawardi, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3, No. 1, 2011, hlm. 45.

syariah. Dalam penghimpunan dana, LKS biasanya menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah digunakan untuk produk titipan, sedangkan akad mudharabah digunakan dalam sistem investasi dengan prinsip bagi hasil. Adapun dalam penyaluran dana, LKS menggunakan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT).⁴⁰

Akad menjadi instrumen utama yang menentukan bentuk hubungan hukum antara lembaga dan nasabah. Setiap akad memiliki konsekuensi hukum, hak, kewajiban, serta distribusi risiko yang berbeda. Oleh sebab itu, pemilihan akad dalam pembiayaan harus disesuaikan dengan karakter kebutuhan dan tujuan transaksi. Ketepatan penggunaan akad juga menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan.

Prinsip keadilan menjadi salah satu fondasi utama dalam operasional LKS. Islam tidak membenarkan praktik eksploitasi ekonomi yang hanya menguntungkan satu pihak. Oleh sebab itu, sistem pembiayaan syariah dirancang agar keuntungan dan risiko dapat dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan. Prinsip ini berbeda dengan sistem bunga dalam keuangan konvensional yang cenderung membebankan risiko lebih besar kepada nasabah.⁴¹

Selain prinsip keadilan, LKS juga menekankan prinsip transparansi

⁴⁰Imron Mawardi, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3, No. 1, 2011, hlm. 45.

⁴¹Ahmad Dimiyati, "Kepatuhan Syariah dan Penerapan Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Economica*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 67

dalam setiap transaksi. Seluruh informasi terkait akad, margin keuntungan, biaya, jangka waktu, dan hak serta kewajiban para pihak harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi penting untuk menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dengan demikian, hubungan antara lembaga dan nasabah dapat berjalan secara sehat dan saling percaya.

Keuntungan yang diperoleh LKS harus berasal dari aktivitas usaha yang halal dan produktif. Islam melarang keuntungan yang diperoleh melalui praktik riba, manipulasi, maupun spekulasi. Oleh sebab itu, setiap produk pembiayaan dalam LKS harus memiliki dasar transaksi riil yang jelas. Prinsip ini menjadikan aktivitas ekonomi syariah lebih dekat dengan sektor produktif dibandingkan dengan sektor spekulatif.

LKS juga memiliki fungsi pengawasan syariah untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan Islam. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan pengawasan terhadap produk serta kegiatan lembaga. DPS menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan legitimasi syariah lembaga keuangan. Dengan adanya DPS, masyarakat memperoleh jaminan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip Islam.⁴²

LKS menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun implementasi akad di lapangan. Banyak praktik pembiayaan syariah yang masih diperdebatkan karena dinilai

⁴²Nurul Ichsan, "Transparansi Produk Perbankan Syariah dalam Perspektif Perlindungan Nasabah," *Jurnal Ahkam*, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 221.

terlalu menyerupai sistem konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi ekonomi syariah tidak selalu mudah dilakukan secara ideal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan literasi dan pengawasan agar praktik LKS tetap berada dalam koridor syariah.⁴³

Teori LKS di sini digunakan untuk memahami posisi dan peran BMT NU dalam praktik pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Nasy'atul Mutaallimin. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT NU tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai pihak yang membangun hubungan kontraktual dengan yayasan dan pengelola program. Oleh sebab itu, penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik pembiayaan tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan teori LKS untuk menganalisis apakah mekanisme pembiayaan yang dilakukan telah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan distribusi risiko yang seimbang. Selain itu, teori ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian akad yang digunakan dengan praktik di lapangan. Analisis tersebut penting karena keberhasilan implementasi pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan akad formal, tetapi juga oleh praktik operasional yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, teori LKS menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan karakteristik lembaga keuangan syariah, mekanisme operasional, penggunaan akad, serta prinsip-prinsip

⁴³Aam Slamet Rusydiana, "Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 217.

syariah dalam praktik pembiayaan. Melalui teori ini, penelitian dapat melihat bagaimana hubungan antara BMT NU, yayasan pesantren, dan pengelola Program Makan Bergizi Gratis dibangun dalam kerangka ekonomi Islam. Selain itu, teori LKS juga membantu menilai sejauh mana praktik pembiayaan tersebut telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

5. Al-Qur'an

a. QS Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Maidah: 1)⁴⁴

b. QS Syu'ara

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan⁴⁵

c. QS Al-Nisa ayat 160

فَظَلَمَ مَنْ لَبِثَ يَهُودًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّيقِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia dari jalan Allah).⁴⁶

⁴⁴Al-Qur'an, QS. Al-Maidah [5]: 1

⁴⁵Al-Qur'an, QS. Asy-Syu'ara [26]: 181.

⁴⁶Al-Qur'an, QS. An-Nisa [4]: 160.